



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS Status: Baru

NOMOR : 503/0010/SIKPM/DPM-PPTSP/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis, yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik kepada :

Nama : GEBI PEBRINA BR GINTING, A.Md.RMIK
Tempat/ Tanggal Lahir : Bangun Setia, 04 Februari 2002
Alamat : Desa Raya Dusun IV Kec. Berastagi Kab. Karo
Nomor STR Perekam Medis : YK00000289445219

Untuk berpraktik sebagai Perekam Medis di Rumah Sakit Efarina Etaham Jl. Jamin Ginting No. 1 Desa Raya Kec. Berastagi Kab. Karo

Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis) I ini berlaku sampai dengan tanggal 04 November 2029

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada tanggal : 04 November 2024



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karo;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
 4. Ketua Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIK) daerah;
 5. Pertinggal.
-